



**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR

NOMOR 332/VI/TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran dan tertibnya Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2022, maka perlu membentuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2022;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-2019) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

- diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2015 Nomor 42, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 17);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 101);

14. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 Nomor 596);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan data untuk persiapan dan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Nota Keuangan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2022; dan
- b. melakukan evaluasi untuk penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2021.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku :

1. Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 242/V/Tahun 2020 Tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2021; dan

2. Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 28/I/Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 242/V/Tahun 2020 Tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2021;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Benteng
pada tanggal 30 Juni 2021

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,



MUH. BASLI ALI

Tembusan :

1. Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 332/VI/TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN ANGGARAN 2022

**SUSUNAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN ANGGARAN 2022**

- I. Pembina : Bupati Kepulauan Selayar
- II. Pengarah : Wakil Bupati Kepulauan Selayar
- III. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar
- IV. Wakil Ketua : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
- V. Sekretaris : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
- VI. Anggota :
 - A. PNS :
 - 1. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah
 - 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah
 - 3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
 - 4. Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
 - 5. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
 - 6. Kabag. Perencanaan dan Keuangan Setda
 - 7. Kabag. Hukum Setda
 - 8. Kabag. Administrasi Pembangunan Setda
 - 9. Kabag. Pengadaan Barang dan Jasa / ULP
 - 10. Kabag. Umum Protokol Setda
 - 11. Kabag. Organisasi Setda
 - 12. Kabid. Anggaran Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
 - 13. Kabid. Pengelolaan Pendapatan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
 - 14. Kabid. Pengelolaan Barang Milik Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
 - 15. Kabid. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
 - 16. Kabid. Perbendaharaan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

17. Kabid. Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
18. Kabid. Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
19. Kabid. Perencanaan Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
20. Kabid. Penelitian dan Pengembangan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
21. Kasubid. Perencanaan Penyusunan Anggaran Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
22. Kasubid. Pengendalian dan Evaluasi Anggaran Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
23. Kasubid. Administrasi dan Pembinaan Anggaran Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
24. Kasubid. Akuntansi Keuangan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
25. Kasubid. Perencanaan Barang Milik Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
26. Kasubid. Penatausahaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
27. Kasubid. Pengelolaan Kas Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
28. Kasubid. Pembinaan Penatausahaan Keuangan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
29. Kasubid. Pengelolaan Dana Perimbangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
30. Kasubid. Perencanaan Pendapatan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
31. Kasubid. Perencanaan dan Pendanaan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
32. Kasubid. Data dan Informasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
33. Kasubid. Pengendalian, Evaluasi dan Program Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

34. Kasubid. Perencanaan Pemerintahan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
35. Kasubag. Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
36. Kasubag. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Setda
37. Kasubag. Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Setda
38. Kasubag. Perundang-undangan Setda
39. Andi Faridh Zainal, S.E (Staf Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah)
40. Jufri Nur, S.E (Staf Bidang Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah)
41. Nur Mayani, S.E., M.Si. (Staf Bidang Akuntansi dan Pelaporan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah)
42. Nur Ahmad Afandi, S.M. (Staf Bidang Akuntansi dan Pelaporan Badan Pengelolaan Keuangan, Dan Pendapatan Daerah)
43. Andi Aswar, S.T (Staf Bagian Pengadaaan Barang dan Jasa Setda)
44. Mandala Putra, S.Kel (Staf Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda)
45. Lisna Liana, S.Si., M.Ec.Dev (Staf Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah)
46. Ulfirah Mutmainnah Ashary, S.IP (Staf Bidang Perencanaan Anggaran Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah)

- B. Non PNS :
1. Sumarni, S.E. (Staf Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah)
 2. Yusran Ardiansyah, S.E. (Staf Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah)
 3. Arif Wangsa, S.Pd. (Staf Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah)
 4. Mukhlis (Staf Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah)
 5. Jusman (Staf Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah)
 6. Anul Muslimin, S.Kom (Staf Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah)
 7. Muhammad Akbar (Staf Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah)

8. Rezki Ekaputra, S.E. (Staf Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah)
9. Resky, S.E. (Staf Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah)

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,



MUH. BASLI ALI